

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keberhasilan sebuah lembaga keluarga ditentukan oleh banyak faktor yang melingkupinya. Keluarga sendiri merupakan fondasi dalam kehidupan keagamaan utamanya Islam. Keluarga yang kokoh dan sulit diceraikan serta mampu menangani konflik dengan baik merupakan satu prototip keluarga ideal yang urgensinya sangat dibutuhkan di masa kini. Globalisasi dengan segala komponennya baik yang bersifat positif maupun negatif sedikit banyak ikut menentukan rapuh tidaknya kehidupan keluarga kontemporer. Pernikahan yang pada dasarnya sebuah penyatuan katakter jasmani suami dan istri untuk mendapatkan keturunan yang saleh, menciptakan keluarga yang sakinah serta terjaganya kelestarian masyarakat yang Islami sesuai Syariat.

Dalam sebuah keluarga berkumpul pribadi-pribadi seorang suami dan seorang istri serta keturunan hasil pernikahan keduanya dimana disitu tanggung jawab suami-istri sebagai orang tua terbebaskan. Kehidupan kontemporer yang penuh dengan tantangan dan dinamika sosial merupakan satu problematika sendiri yang kehadiran problematika ini tidak dijumpai pada masa-masa sebelumnya. Gaya hidup Hedonis, Imbas Industri hiburan yang masuk secara telematis dan digital bahkan kedalam ruang paling privat sekalipun, juga pergaulan global tanpa tatap muka menjadikan keluarga bahagia era masa kini tidaklah lagi monoton.

Problematika ini akan semakin bertambah manakala anak-anak mereka hadir lalu ikut menikmati tanpa sadar glamoritas kehidupan kontemporer yang tersaji di hadapan mereka. Pernikahan sendiri merupakan satu ikatan sakral yang tidak saja mengikat antara dua figur lain jenis dalam satu kesatuan rumah tangga. Pernikahan juga mempersatukan dua keluarga besar yang boleh jadi pada masa sebelumnya bukanlah apa-apa. Dua keluarga besar itu tiba-tiba saja memiliki relasi suci karena telah terpaut salah satu anggota keluarga mereka dalam pernikahan yang menyambungkan kerabat-kerabat yang sebelumnya tak pernah mengenal.

Di Madura, ketika terjadi pernikahan ini, karib kerabat dari pihak suami ataupun istri menjadi Bhala (Kerabat) yang memiliki hak dan kewajiban khusus seperti prioritas acara-acara penting keluarga, silaturahmi lebaran dan hubungan sosial lainnya. Terkadang disini bisa terjadi “Persoalan” dalam keluarga baru dari suami istri tersebut. Bertambahnya keluarga besar menjadikan bertambah pula pengeluaran finansial yang dalam istilah kebudayaan Madura disebut Tengka (Tingkah). Tengka disini dimaknai sebagai hajatan dari karib kerabat yang jelas memiliki implikasi bagi sebuah keluarga baru. Sebelum menjadi pasangan suami-istri, seseorang biasanya tidak terbebani oleh persoalan finansial untuk memberi bantuan bagi karib kerabat atau anggota masyarakat lain yang sedang memiliki hajat seperti pernikahan, beragam undangan atau lainnya.

Namun, Ketika pasangan Pria dan wanita telah terikat dalam status baru sebagai pasangan sah suami istri, keduanya memiliki kewajiban baru di

masyarakat karena secara otomatis telah terjadi kenaikan status menjadi anggota masyarakat aktif yang wajib diikutsertakan dalam berbagai acara. Pernikahan juga menjadi lahirnya tanggung jawab baru sebagai orang tua manakala pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan.

Berketurunan adalah konsekuensi dari adanya motif seksual yang diakui keberadaannya dalam Quran. Islam sendiri mengakui adanya nafsu Libido dan tidak mengingkarinya. Islam hanya mengaturnya secara spesifik melalui seperangkat norma religious. Bahkan, islam juga menegaskan bukan hanya adanya motif libido, namun juga motif keibuan dan cinta kebabakan.<sup>1</sup> Motif Seksual, motif dan Cinta keibuan serta cinta kebabakan inilah yang menjadi komponen psikologis terciptanya keturunan yang saleh. Lahir dan berkembangnya sebuah keturunan juga merupakan salah satu prinsip pokok ajaran pernikahan dalam Islam. Majelis Tarjih Muhammadiyah berkesimpulan dalam hal ini, bahwa menurut Ajaran Islam maksud perkawinan itu antara lain untuk memperoleh keturunan. Tidak hanya itu, Kesimpulan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menjelaskan agar kaum muslim memperbanyak keturunan dan menjamin kehidupan keturunan agar tidak terlantar dan menjadi beban orang Lain.<sup>2</sup> Halmana juga tidak berbeda dengan Pendapat Hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asyari yang menyebut manfaat pernikahan itu ada lima yaitu 1] Mendapatkan keturunan 2]Memenuhi Kebutuhan biologis 3]Mengatur Urusan Rumah Tangga 4]Memperbanyak saudara 5] Menjalankan Tugas Keluarga

<sup>1</sup>Muhammad Usman Najati, *Psikologi Dalam Al-Quran*(Bandung: Pustaka Setia, 1991), 130

<sup>2</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Masalah Keluarga Berentjana dalam Putusan Madjlis Tardjih Muhammadiyah* (Bandung: Pertjetakan Sumber Djaya, 1969),313

dengan penuh kesabaran.<sup>3</sup>

Sebuah keluarga baru juga mengemban tanggung jawab untuk menjalankan syariat keluarga sebaik mungkin. Tanggung jawab memang sesuatu yang urgen bukan saja ketika manusia benar-benar menjadi Khalifah Allah di muka bumi. Tanggung jawab untuk mengemban syariat dan menjaga Amanah sudah ada sejak masa Adam dan Hawa di surga, meski tanggung jawab terbesar tetap terletak di pundak Laki-laki. Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar ketika mengomentari insiden Adam dan Hawa dalam kasus memakan buah terlarang berkata begini “Suatu hal yang patut diperhatikan dalam susunan ayat yang mengandung Kisah Nabi Adam dan istrinya dengan iblis ini, sekali lagi bertemu satu pokok dari akidah Islam mengenai kedudukan orang perempuan.

Cobalah perhatikan kembali dari ayat 115 sampai kepada ayat 123 nampaklah tanggung jawab terletak pada pundak Adam yang dikatakan lupa akan janjinya dan diakui oleh Tuhan bahwa perbuatan itu bukan kesengajaan, ialah Adam. Yang diberi peringatan utama oleh Tuhan bahwa Iblis adalah musuhnya dan musuh istrinya ialah Adam. Yang dirayu dan ditimbulkan waswas dalam hatinya oleh Iblis ialah Adam.

Sejak ayat 115 sampai ayat 120 masih Adam yang jelas sekali bertanggung jawab atas kesalahan itu semua. di ayat 121 baru dinyatakan bahwa istri telah turut makan, menurut suaminya. Tetapi di akhir ayat 121 kembali dijelaskan

---

<sup>3</sup>Hadratus Syaikh K.H Hasyim Asyari, *Nasihat Pernikahan Sang Kyai*, (Depok: Langgar SwadayaNusantara, 2015),13

bahwa dosa ini terletak diatas pundak Adam”.<sup>4</sup> Porsi berlebih bagi Nabi Adam dalam penjabaran tafsir diatas semata- mata karena seorang suami mengemban amanah sebagai imam Keluarga, panutan bagi putra putrinya dan teladan yang harus seiring dengan kewajiban agama.

Salah satu tanggung Jawab dalam keluarga adalah menjaga amanah berupa keturunan yang lahir dari keduanya. Tanggung Jawab ini tak hanya menyangkut tanggung jawab ekonomi dalam hal pemberian nafkah namun juga tanggung jawab menjaga akidah keimanan anak cucu yang lahir berkat pernikahan tersebut. Lagi-lagi, Tanggung Jawab sebagai orang tua ini bahkan dibebankan sejak masa Adam dan Hawa.

Sayyid Ahmad Ibn Mubarak menulis mengenai tanggung jawab Adam dan Hawa dalam Al Quran Surat Al Araf ayat 190. Sayyid Ahmad Ibn Mubarak mengatakan “Adapun teguran yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam dan Hawa yang tertulis dalam ayat tersebut (Al Araf;190) bukanlah dikarenakan keduanya telah menyekutukan Allah SWT melainkan karena keturunan dari keduanya yang telah menyekutukan Allah SWT, hal ini adalah teguran yang disampaikan kepada orang tua sebab perilaku anak-anaknya”.<sup>5</sup>

Karenanya, keluarga bukan hanya mengemban fungsi biologis yang mampu melahirkan keturunan tapi juga fungsi religius dan fungsi edukatif terhadap seluruh anggota keluarga yang ada. Fungsi religius inilah penopang pertama

---

<sup>4</sup>Kutipan diambil dari Hamka, "Tafsir Al Azhar Juz XVI", (Jakarta: . Abdulkarim-. Achmad Sjafei, 1973), 242

<sup>5</sup> Kutipan diatas diambil dari Forum Kajian Ilmiah 2014, "Potret Ajaran Nabi Muhammad Dalam Sikap Santun Akidah NU", (Kediri: Sumenang, 2014),109

kuatnya ketahanan keluarga dalam menghadapi badai globalisasi yang sebagian memiliki sifat destruktif. Proteksi suami istri sedemikian pentingnya satu sama lain dan juga terhadap seluruh anak cucunya. Keluarga ideal sudah pasti akan menjadi pilar kokoh lestarnya masyarakat Islami yang didambakan kita semua. Dengan demikian, terdapat dua unsur dominan dalam sebuah keluarga yaitu unsur spiritual dan unsur material. Kedua unsur ini tak bisa diabaikan dan menjadi perhatian bersama jika berkaitan dengan aspek edukasi. Kesemuanya itu dapat dipahami dalam kerangka Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri inilah yang menjadi pilar tegaknya keluarga. Seorang suami wajib mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan ayah, pun juga demikian dengan istri wajib mengetahui hak dan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hak dan Kewajiban Suami Istri tercantum Dalam Bab 6 UU perkawinan tersebut, dimana Bab 6 tersebut terdiri dari 5 Pasal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban suami istri.

Pasal-pasal tersebut membicarakan diantaranya berisi kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat serta lainnya.<sup>6</sup> Negara dalam hal ini Kementerian Agama mengemban tugas salah satunya memberikan bimbingan

---

<sup>6</sup>Lihat UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan bagi para calon pengantin yang akan menapaki hidup baru tersebut. Bagi sebuah Negara bangsa mapan seperti Indonesia dimana agama menjadi titik tekan penting dan sering menjadi isu krusial, membimbing sebuah perkawinan bukanlah sesuatu yang asing.

Konsep perkawinan dan keluarga Sakinah sendiri menurut hemat kami memiliki satu perspektif yang menarik, dimana salah satu konsep pernikahan justru berada pada surat Ar-Ruum. Surat Ar-Ruum pada awal-awal ayatnya berbicara tentang konteks Negara dalam hal ini adalah konflik Persia Versus Romawi. Dalam Tafsir Al Mishbah, Profesor Quraish Shihab misalnya ketika menafsirkan ayat 21 surat Ar-Ruum yang bercerita tentang pengembangbiakan manusia dan konsep Azwaj (Pasangan) mengaitkannya dengan konsep Basyar dan Tantasyirun yang dipahami bahwa manusia memiliki potensi berpengetahuan dan penggerak.

Sejak Tahun 2019, Kementerian Agama Kabupaten Sumenep bersama KUA, Koordinator Teknis dan Fasilitator Bimbingan Perkawinan telah membimbing lebih dari ratusan peserta khusus wilayah KUA Kota Sumenep dan sekitarnya. 2 tahun terakhir ini ada 420 peserta yaitu 150 peserta pada tahun 2021, 270 Peserta pada tahun 2022. Peserta tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda namun semua peristiwa pernikahan tersebut diselenggarakan di Kecamatan Kota Sumenep. Ini berarti bahwa setidaknya peserta Bimwin (Bimbingan Perkawinan) telah menapaki maksimal dua tahun masa perkawinannya bagi yang menikah tahun 2021 dan setahun masa perkawinannya

bagi yang menikah tahun 2022.

Dari data cerai tahun 2020 sampai tahun 2022 yang kami dapatkan dari Pengadilan Agama Sumenep, terdapat 133 kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Kota Sumenep, namun dari ratusan kasus cerai tersebut tak ada satupun yang merupakan peserta Bimwin antara 2019-2022. Ketika kami mewawancarai salah satu peserta Bimwin tahun 2020, kami menemukan jawaban bahwa kehidupan mereka stabil meskipun terjadi masa krisis covid 19 selama tahun 2020. Dinamika keluarga tentu saja ada seperti ketimpangan finansial namun dapat diatasi dengan baik. Tingkat perceraian yang nol persen bagi para peserta Bimwin 2019-2022 sampai sekarang menunjukkan tingkat efektivitas Bimwin di KUA Kota Sumenep.

Kegiatan bimbingan perkawinan berperan untuk memberikan penasehatan dan penerapan mengenai nikah, serta bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga.

Idealnya dengan adanya bimbingan perkawinan pranikah diharapkan pasangan suami istri yang berada di Kota Sumenep, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang meragukan bimbingan perkawinan, tentu hal ini membutuhkan solusi baik oleh instansi yang menangani tentang bimbingan perkawinan pranikah maupun terhadap pasangan suami istri itu sendiri.

Indikator efektifitas dalam bimbingan perkawinan dapat dihat dengan pelaksanaan yang baik, ditandai dengan kehadiran/absensi, pengerjaan soal dan hasil pre-test dan posttest, durasi/waktu pelaksanaan, ruangan/ tempat kegiatan, media dan materi. Indikator lainnya para peserta bisa mengaplikasikan ilmu dari bimbingan perkawinan sehingga mereka tidak bercerai dengan mudah. Artinya materi bimwin mendukung UU yang menjadi landasan bimwin, materi bimwin dimengerti dan dilaksanakan oleh calon pengantin peserta 2021-2022 Dan kesesuaian materi bimwin terhadap kultur (budaya) perkawinan di masyarakat.

Kriteria yang kami gunakan juga dalam menilai Bimbingan Perkawinan tersebut efektif atau tidak adalah apakah ada penyimpangan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat seperti kekerasan dalam rumah tangga, cerai talak dari para catin setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan rentang waktu 2021-2022, pembangunan keluarga dan lainnya yang seperti tertera dalam materi Bimbingan Perkawinan.

Beragam Materi diberikan oleh fasilitator bagi para catin selama rentang masa dua-tiga tahun tersebut. Adapun Materi yang diajarkan bagi para peserta Bimwin tersebut meliputi:

1. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah
2. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga
3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

4. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga
5. Menyiapkan Generasi Berkualitas
6. Mengelola Konflik Dan Membangun Ketahanan Keluarga.<sup>7</sup>

Keenam materi diatas pada dasarnya terdapat penjabaran dari pengetahuan hukum yaitu Bab 6 UU Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri juga Undang-undang lainnya seperti UU Pneghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pempebangunan Keluarga, UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi. Hak dan kewajiban suami istri sebagai pengetahuan Hukum bagi para catin sering dimasukkan sebagai materi yang menjiwai materi pertama, ketiga dan keenam dimana materi-materi tersebut sangat erat berkaitan dengan Bab 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbicara Hak dan Kewajiban Suami istri dan juga perundangan lainnya.

Namun, Bimwin yang dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut belum memiliki satupun info tentang output yang telah dihasilkan, apakah berhasil ataukah tidak dalam kehidupan awal masing-masing catin. Para Catin belum terdeteksi apakah telah menyerap materi yang diberikan Fasilitator selama Bimbingan Perkawinan dan menerapkannya dalam kehidupan awal pernikahan mereka.

Dari hal diatas inilah ditambah keinginan kami untuk mengevaluasi Bimbingan Perkawinan sebagai cara membina keluarga Sakinah serta kebaruan

---

<sup>7</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh,dkk,*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta:Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

penelitian yang kami lakukan, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep yang dilaksanakan antara tahun 2021-2022?
2. Bagaimana Efektifitas dari program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep selama 2021-2022 tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian yang telah dipaparkan maka penulis membuat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep rentang waktu 2021-2022
2. Untuk Mengetahui Efektifitas dari program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Kota Sumenep rentang waktu 2021-2022

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk Pascasarjana IAIN Madura, sebagai bahan perbandingan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya dan selanjutnya dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan tema penelitian ini.
2. Untuk Kementerian Agama sendiri, sebagai bahan pemantapan dan evaluasi serta tambahan khazanah keilmuan khususnya dalam menciptakan Bimbingan Perkawinan yang lebih bermutu, maju dan dinamis sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang maksimal di kemudian hari, juga untuk perumusan kebijakan lanjutan yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan yang lebih sinergis dan strategis.
3. Untuk para fasilitator dan penyelenggara lainnya, sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan agar dapat diketahui titik lemah sekaligus potensi tersembunyi yang bisa dikembangkan agar tercipta Bimbingan Perkawinan yang lebih baik.
4. Untuk peneliti berikutnya, sebagai bahan rujukan dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang masih berhubungan dengan tema penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan perbandingan dalam mengembangkan dan menilai kinerja Fasilitator, Koordinator Bimbingan Perkawinan dan Kementerian Agama dalam memberikan Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Masyarakat secara sinergis.

## E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang arti dan tujuan penelitian ini penulis memberikan definisi dari istilah-istilah yang digunakan:

1. Efektivitas adalah Keefektivan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian yang berkaitan dengan analisis karakteristik-karakteristik yang saling terkait yaitu obyektifitas sasaran yang diteliti.
2. Bimbingan Perkawinan disini kami memberikan definisi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen 189 Tahun 2021 yaitu Layanan Bimbingan yang disediakan Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.
3. Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi istilah ini kami mengikuti definisi perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974. Definisi perkawinan memiliki konotasi sama dengan definisi nikah dalam realitas keberagaman masyarakat muslim Indonesia yang menganut mazhab Syafii dimana nikah atau perkawinan diartikan sebagai akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami dengan istri sesuai prosedur yang diajarkan syara. <sup>8</sup>

Istilah perkawinan ini kami perjelas dengan kebiasaan beragama di

---

<sup>8</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafii* (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 15

Indonesia yang menganut mazhab Syafii yang mengartikan Perkawinan sebagai akad bukan hanya hubungan badan.

4. Dalam teori ushul fiqih Mazhab Syafii dijelaskan manakala terjadi perbedaan pendapat tentang makna sebuah istilah, kalimat atau kata pada makna syari atau makna lughawinya maka yang didahulukan adalah makna syari, sehingga kata nikah dalam al quran selalu didefinisikan sebagai akad nikah bukan jima semata.<sup>9</sup> Calon Pengantin (catin) adalah laki-laki dan perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Definisi istilah ini mengikuti Keputusan Dirjen 189 Tahun 2021.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis belum menemukan hasil penelitian serupa dilakukan sebelum ini, Untuk menunjukkan kebaruan judul yang peneliti pilih berikut peneliti sajikan uraian penelitian sebelumnya:

1. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Anisa Rahmawati berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Penelitian ini mendiskripsikan efektivitas dan kendala apa saja

---

<sup>9</sup> M. Kholid Afandi dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqih Ala Tashil Ath Thuruqat: Terjemah dan Penjelasan Tashil Ath Thuruqat Tanya Jawab Ushul Fiqih Dari Teori Ushul Menuju Fiqih* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 90

yang dialami Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan. Penelitian bersifat studi lapangan namun dalam pendekatan normatif-yuridis serta menggunakan deskriptif analitik dengan memaparkan apa saja yang terjadi terhadap obyek penelitian. Fokus kajiannya adalah adakah kesesuaian secara normative antara aturan dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di lapangan serta kendala apa saja yang dialami baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta bimbingan perkawinan. Teknis pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis isi. Sedangkan hasil penelitiannya Kemenag Kabupaten Sleman telah memenuhi aturan dalam melaksanakan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.

2. Tesis Program Studi Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang karya Hayyinatul Wafda tahun 2018. Tesis ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi non partisipan dan wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan data dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fakta sebagai cerminan kondisi lapangan menggunakan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Bimbingan perkawinan memberikan efek positif bagi para pemuda peserta

Bimbingan Perkawinan sehingga para pemuda tersebut siap untuk menapaki jenjang perkawinan.

3. Artikel Dalam Jurnal Bimas Islam Volume 7 Nomor 2 Tahun 2014 Berjudul Pendidikan Bagi Calon Pengantin oleh Sururin (UIN Jakarta) dan Moh. Muslim (Institut Bisnis Nusantara Jakarta). Artikel bersifat naratif dengan berupaya menggunakan kajian pustaka dalam metodologinya. Kesimpulannya bahwa Pendidikan Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan Pemerintah saat itu (disebut Suscatin) memiliki banyak kendala sejak tidak adanya materi tentang manajemen konflik keluarga padahal angka perceraian akibat konflik cukup besar, waktu pemberian materi yang terbatas hanya 4-5 jam sehari sehingga yang disampaikan hanya garis besarnya saja, materinya masih bias (tidak jelas dan multitafsir), tidak ada materi parenting serta kegiatan Suscatin belum menjadi kewajiban bagi catin untuk mengikutinya. Namun, materi Suscatin sudah cukup lengkap sejak UU Perkawinan, Fiqih Munakahat, PKK, Kesehatan Reproduksi dan KB.

Dari uraian diatas berikut peneliti sajikan secara rinci dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan kebaruan judul yang peneliti pilih.

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Anisa Rahmawati (UIN SUKA Yogyakarta)  Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Diperoleh hasil bahwa Kemenag Sleman berhasil melakukan Bimwin sesuai aturan	1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  2. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, analisis data dan analisis dokumentasi  3. Membahas obyek dengan menggunakan acuan perundangan	1. Penelitian menggunakan kriteria dalam substansi hukum yang terkait seperti UU Perkawinan (ada tidaknya perceraian), UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (ada tidaknya kekerasan), UU Kesehatan reproduksi para catin pasca Bimwin), UU pembangunan Keluarga (bagaimana cara membangun keturunan berkualitas dalam keluarga peserta Bimwin)  2. Penelitian di KUA Kota Sumenep akan menghasilkan hasil penelitian untuk penyelenggara sendiri.
2	Hayyinatul Wafda (UIN Sunan Ampel Surabaya)	Bimbingan Perkawinan sukses	1. Termasuk penelitian metode kualitatif	1. Penelitian Hayyinatul Wafda lebih fokus pada

	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang	meningkatkan kepercayaan diri para pemuda Jombang ketika akan menikah	<p>2. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi</p> <p>3. Teknis analisis menggunakan sumber primer dan sekunder sekaligus</p> <p>4. Karya sama-sama dalam bentuk Tesis</p>	<p>psikologis sedang kami fokus pada aspek skill/output para peserta dalam memahami dan melaksanakan pengetahuan hukum berupa Bimbingan perkawinan dan mengembangkannya sebagai keterampilan hidup dalam kehidupan keluarga berupa Hak dan Kewajiban Suami Istri. Unsur psikologi tetap kami gunakan yaitu pada penggunaan teori psikologi konseling pada bimbingan Perkawinan Ketika dilakukan.</p> <p>2. Penelitian kami Menggunakan Observasi Partisipatoris sedang penelitian Hayyinatul Wafda menggunakan observatory non partisipan</p>
3	Sururin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Moh Muslim (Institut Bisnis)	Banyak kendala dalam Suscatin	Mengkaji efektivitas hukum, dimana Ada materi UU Perkawinan dalam Suscatin	Penelitian bersifat Kajian Pustaka bukan observasi Partisipatoris

	Nusantara Jakarta) Pendidikan Bagi Calon Pengantin			Efektivitas dengan subtansi hukum tidak ada, juga tidak ada kajian tentang faktor kebudayaan yang melatari kehidupan keluarga.
--	--	--	--	--